

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 11 TAHUN 1983 SERI : A.2.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 2 TAHUN 1982

TENTANG :

PUNGUTAN PAJAK POTONG HEWAN DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 14 Pebruari 1961 tentang Mengadakan Dan Memunggut Pajak Potong Hewan dalam Daerah Tingkat II Banjar yang disyahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 12 Juli 1962 Nomor 246 Tahun 1962 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 11 Mei 1963 Nomor 5 Tahun 1963), telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1977, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;

b. bahwa perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Ordonansi Pajak Potong Tahun 1936 jis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957;

2. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**
TENTANG PUNGUTAN PAJAK POTONG HEWAN DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Daerah | adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar; |
| b. Pemerintah Daerah | adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar; |
| c. Bupati Kepala Daerah | adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar; |
| d. Pajak | adalah Pajak Pendaftaran Perusahaan; |
| e. Pemotongan Darurat | adalah pemotongan hewan yang karena sebab-sebab yang memakan, misalnya karena luka-luka berat, penyakit menular, cacat sejak lahir menurut dokter hewan atau pejabat lainnya harus berwenang, hewan tersebut harus segera dipotong; |
| f. Pemotongan Usaha | adalah pemotongan hewan sebagai suatu mata pencaharian atau perusahaan; |
| g. Pemotongan Hajat | adalah pemotongan hewan untuk suatu maksud tertentu, bukan suatu mata pencaharian atau perusahaan; |
| h. Dinas Pendapatan Daerah | adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. |

BAB II PERIZINAN MEMOTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Dilarang memotong hewan tanpa ada izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini disebut surat potong yang merupakan bukti pembayaran pajak;
- (3) Bentuk surat potong dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap hewan yang akan dipotong terlebih dahulu harus diberikan oleh Juru Periksa Daging dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pemotongan hewan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin memotong hewan untuk pemotongan hajat yang bersangkutan harus terlebih dahulu membawa surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat;
- (2) Berdasarkan surat keterangan dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk diberikan surat potong untuk pemotongan hajat kepada yang bersangkutan;

Pasal 5

- (1) Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, yang bersangkutan harus terlebih dahulu minta surat keterangan kepada Dinas Peternakan Daerah;

- (2) Berdasarkan surat keterangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk diberikan surat potong.

Pasal 6

- (1) Hewan yang karena kecelakaan / luka parah dan keadaannya sedemikian rupa sehingga harus segera dipotong, maka pemotongan hewan tersebut dapat saja dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dimaksud pasal 2 dengan ketentuan harus ada keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat;
- (2) Dalam hal hewan kena penyakit menular atau cacat sejak lahir yang berdasarkan pendapat dokter hewan atau pejabat lainnya yang berwenang, harus segera dipotong, maka pemotongan hewan tersebut dapat dilaksanakan dengan harus ada surat keterangan dari Dinas Peternakan daerah atau Pejabat yang berwenang;
- (3) Berdasarkan surat keterangan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk diberikan surat potong untuk pemotongan darurat.

Pasal 7

Daging hewan yang berasal dari pemotongan hajat, dilarang:

- a. Untuk dijadikan sebagai mata pencarian/ perusahaan.
- b. Diperjual belikan kepasar atau kepada masyarakat.
- c. Diangkut keluar daerah tanpa izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III PEMUNGUTAN / BESARNYA PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap pemotongan hewan dipungut pajak yang besarnya sebagaimana ditetapkan pada pasal 9;
- (2) Dikecualikan dari kewajiban pajak dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pemotongan hewan untuk :
- a. Kepentingan pemerintah atau sesuatu Instansi Pemerintah lainnya menurut peraturan yang berlaku.
 - b. Keperluan yang berhubungan dengan ibadah keagamaan atau upacara adat.

Pasal 9

- (1) Untuk pemotong usaha, pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Seekor sapi / kerbau atau sejenisnya, setinggi-tingginya seharga 1 ½ (satu setengah) kilogram daging.
 - b. Seekor babi, setinggi-tingginya seharga 2 ½ (dua setengah) kilogram daging.
 - c. Seekor biri-biri, kambing setinggi-tingginya seharga ½ (setengah) kilogram daging.
- (2) Untuk pemotongan hajat atau pemotongan darurat dikenakan pajak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pemotongan usaha dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

Bupati Kepala Daerah setiap tiga bulat menetapkan harga daging untuk dijadikan dasar perhitungan besarnya pajak dimaksud pasal 9 ayat (1) dengan disesuaikan dengan harga daging yang berlaku.

BAB IV
PENGEMBALIAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali, apabila :
 - a. Daging dari hewan yang dipotong setelah diperiksa oleh juru periksa daging ternyata tidak sehat atau membahayakan untuk dimakan.
 - b. Daging dari hewan yang dipotong harus dimusnahkan berdasarkan perintah petugas yang berwenang karena berbahaya.
- (2) Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus menyerahkan surat potong dengan dilampirkan surat keterangan dari juru periksa daging yang menyatakan bahwa daging tersebut tidak sehat atau membahayakan untuk dimakan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barangsiapa melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 2, 3, 7, 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas / pejabat yang berwenang;
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Pengawasan terlaksananya Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar, petugas ketertiban umum atau petugas lainnya yang diberikan wewenang untuk itu dan untuk pengusutan dilakukan oleh petugas yang oleh perundang-undangan berwenang melakukan pengusutan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN PAJAK POTONG HEWAN;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan beserta semua perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 15 April 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 9 Nopember 1983 Nomor : 11
Tahun 1983 Seri : A.2

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan tanggal 19 Agustus 1983
Nomor : 973.534-43396.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808